TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI KERJA ATAS TUNGGAKAN BPJS KETENAGAKERJAAN SETELAH PERUSAHAAN TUTUP USAHA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

I Dewa Gede Adi Putra Pramana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Email: dewapramana910@gmail.com

Abstract

Law Number 24 of 2011 on BPJS obliges every employer to register workers and pay BPJS Ketenagakerjaan contributions regularly. In practice, however, many employers still leave outstanding contributions unpaid even after their businesses close down, thereby depriving workers of access to their entitled social security benefits. This problem is further aggravated by the absence of specific provisions in Law Number 24 of 2011 concerning employer accountability mechanisms for contribution arrears after business closure. This research employs a normative juridical legal method using a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that Articles 15, 17, and 19 of Law Number 24 of 2011 do not specifically regulate employer accountability upon business closure, resulting in a normative gap. Employer legal liability encompasses administrative liability in the form of arrears payment along with late penalties, civil liability under Article 1365 of the Civil Code, and legal protection for workers that has not been optimally enforced in practice. Such obligations constitute a continuing obligation that does not extinguish despite the cessation of business operations.

Keywords: ***BPJS Ketenagakerjaan, Contribution Arrears, Business Closure.***

Abstrak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara rutin. Namun dalam praktiknya masih banyak pemberi kerja yang menunggak iuran bahkan hingga perusahaan tutup usaha, sehingga pekerja kehilangan akses terhadap manfaat jaminan sosial yang menjadi haknya. Permasalahan ini diperparah oleh belum adanya pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai mekanisme pertanggungjawaban pemberi kerja atas tunggakan iuran dalam kondisi perusahaan telah tutup usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 15, 17, dan 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 belum mengatur secara spesifik pertanggungjawaban dalam kondisi perusahaan tutup usaha sehingga terdapat kekosongan norma. Bentuk tanggung jawab pemberi kerja mencakup tanggung jawab administratif berupa pelunasan tunggakan beserta denda, tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang dalam praktiknya belum berjalan optimal. Kewajiban tersebut bersifat *continuing obligation* yang tidak hapus meskipun perusahaan telah berhenti beroperasi.

Kata Kunci: **BPJS Ketenagakerjaan, Tunggakan Iuran, Tutup Usaha**